

S U R A T E D A R A N

Kepada

SEMUA BANK UMUM

DI INDONESIA

Perihal: Perubahan Surat Edaran Bank Indonesia No. 1/9/DSM tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa oleh Bank.

Sehubungan dengan masih adanya beberapa kesulitan teknis dalam pelaksanaan Surat Edaran Bank Indonesia No. 1/9/DSM tanggal 28 Desember 1999 tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa oleh Bank, maka untuk memberikan kesempatan yang cukup kepada bank pelapor dalam uji coba pelaksanaan pelaporan kegiatan lalu lintas devisa kepada Bank Indonesia, perlu ditetapkan perubahan terhadap angka VII huruf B Surat Edaran dimaksud menjadi sebagai berikut :

“B. Untuk memberikan kesempatan kepada bank pelapor dalam melakukan uji coba pelaksanaan pelaporan kegiatan lalu lintas devisa kepada Bank Indonesia, pengenaan sanksi denda pada butir V ditetapkan sebagai berikut :

1. Sanksi bagi bank pelapor yang terlambat menyampaikan laporan atau bank pelapor yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada butir V.A, V.B dan V.D mulai diberlakukan untuk laporan bulan Juni 2000.

2. Sanksi

2. Sanksi bagi bank pelapor yang menyampaikan laporan tidak lengkap dan atau tidak benar sebagaimana dimaksud pada butir V.C mulai diberlakukan untuk laporan bulan Januari 2001”.

Ketentuan dalam Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA

ACHJAR ILJAS
Deputi Gubernur